


|  |   |                                      |                                       |  |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|  <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 117-134</p> | <p>P-ISSN <a href="#">1693-5918</a></p> | <p>Naskah Dikirim<br/>16/01/2023</p> | <p>Naskah Direview<br/>13/02/2023</p> | <p>Naskah Diterbitkan<br/>17/03/2023</p> |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KASUS NARKOBA  
OBAT KERAS DAFTAR G GOLONGAN 2  
(*APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO DRUGS CASES OF  
POTENT DRUG LIST G CLASS 2*)**

Elang Prasetyo<sup>1</sup>, Taufik Makarao<sup>2</sup>, Fauziah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum, UIA, Indonesia, [elangprasetyo16@gmail.com](mailto:elangprasetyo16@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [taufikmakarao@gmail.com](mailto:taufikmakarao@gmail.com)

<sup>3</sup>Univesitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [ziah.cairo@yahoo.com](mailto:ziah.cairo@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Konsep Restorative Justice sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak, dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, Restorative Justice sebuah arah baru antara “*justice*” dan “*welfare model*”, kemudian antara “*retribution*” dan “*rehabilitation*”. Keadilan *restorative* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihakpihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Masalah obat keras, merupakan masalah serius di dunia kesehatan. Masyarakat yang tidak mengetahui menjadi korbannya. Padahal belum tentu obat yang disalahgunakan itu benar dan tepat komposisinya. Jelas ini sangat berbahaya bagi pasien atau pengguna obat merek tertentu terutama obat keras (obat daftar G) Yang mengandung bahan aktif, bisa menimbulkan ketergantungan, karena selain obat apabila penggunaannya tidak pada semestinya atau tanpa resep dokter sebaliknya akan menjadi racun bagi tubuh manusia dan membahayakan kesehatan. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana urgensi keadilan penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus narkoba obat keras daftar G Golongan 2? (2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan pengaturan penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus narkoba obat keras daftar G Golongan 2?

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan Teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumen dan Teknik Analisa data menggunakan metode analisis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pendekatan Restorative Justice dapat membantu untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba obat keras daftar G Golongan 2 dengan cara yang lebih efektif, melalui pemulihan pelaku dan pengembalian mereka ke masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan Restorative Justice juga dapat membantu untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan sehat untuk masyarakat. (2) Berdasarkan penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa regulasi memiliki efektivitas yang baik dalam mengimplementasikan keadilan restoratif dalam kasus narkoba yang tergolong kelompok G. Pendekatan keadilan restoratif mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi pelaku,

menawarkan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Oleh karena itu, pengaturan restorative justice untuk kasus narkoba yang tergolong kelompok G tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan peluang untuk perbaikan diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat sebagai aktivis.

**Kata Kunci : Penerapan Restoratif justice, Narkotika, Obat Keras Daftar G**

#### **ABSTRACT**

*The concept of Restorative Justice has actually been around for quite some time, more than twenty years ago as an alternative settlement of criminal cases, especially children, with various considerations. As stated by John Braithwaite that, Restorative Justice is a new direction between "justice" and "welfare model", then between "retribution" and "rehabilitation". Restorative justice is a settlement process that is carried out outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, victims' families and perpetrators' families, the community and parties with an interest in a criminal act that occurred to reach an agreement and settlement. The problem of hard drugs is a serious problem in the world of health. People who do not know become victims. Even though it is not certain that the drug being abused is correct and the composition is correct. Obviously this is very dangerous for patients or users of certain brands of drugs, especially hard drugs (list G drugs) which contain active ingredients, can cause dependence, because other than drugs if used improperly or without a doctor's prescription, on the contrary, they will become toxic to the human body and endanger health. . The formulation of the problem is as follows: (1) How is the urgency of justice in the implementation of Restorative Justice in cases of hard drugs listed G Group 2? (2) How effective is the implementation of the application of Restorative Justice in cases of hard drugs listed G Group 2? The research method used is normative juridical with data collection techniques using library research and document studies and data analysis techniques using normative analysis methods. The results of the study show that: (1) The Restorative Justice approach can help to reduce the abuse of hard drugs listed G Group 2 in a more effective way, through recovery of perpetrators and their return to society. In this case, the Restorative Justice approach can also help to build a safer and healthier environment for the community. (2) Based on existing research, it can be concluded that regulations have good effectiveness in implementing restorative justice in drug cases belonging to group G. The restorative justice approach prioritizes recovery and rehabilitation of offenders, offering opportunities for offenders to improve themselves and return to being a good member of society. contribute. Therefore, restorative justice arrangements for drug cases belonging to group G not only provide a deterrent effect for perpetrators, but also provide opportunities for self-improvement and reintegration into society as activists.*

**Keywords: Application of restorative justice, narcotics, hard drugs List G**

## PENDAHULUAN

Masalah obat keras, merupakan masalah serius di dunia kesehatan. Masyarakat yang tidak mengetahui menjadi korbannya. Padahal belum tentu obat yang disalahgunakan itu benar dan tepat komposisinya. Jelas ini sangat berbahaya bagi pasien atau pengguna obat merek tertentu terutama obat keras (obat daftar G) Yang mengandung bahan aktif, bisa menimbulkan ketergantungan, karena selain obat apabila penggunaannya tidak pada semestinya atau tanpa resep dokter sebaliknya akan menjadi racun bagi tubuh manusia dan membahayakan kesehatan.

Maraknya penyalahgunaan obat di Indonesia membuktikan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dari hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat keras secara bebas yang tidak dapat terkontrol serta ketidak telitian apoteker dan lemahnya peraturan tentang farmasi jadi dengan mudahnya kekosongan hukum disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. (*Ridwan M. Thaha, 2016:3*) Membiarkan kejadian seperti ini sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar. (*Rekha syukur, 2017:6*)

## *Restorative Justice*

merupakan sistem peradilan pidana yang berusaha mendengarkan, menenteramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik dan untuk memulihkan, sejauh mungkin hubungan yang retak ke arah yang benar dan adil di antara pihak-pihak yang berlawanan, yang berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian sosial dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan hukum acara pidana saat ini tugas kepolisian dalam kasus narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah undang-undang yang mengatur tentang tindakan yang diambil terhadap pelaku tindak kejahatan narkoba. Dalam hal ini, tugas kepolisian dalam kasus narkoba meliputi berbagai hal, seperti:

- 1) Penyelidikan: Kepolisian memiliki tugas untuk menyelidiki tindak kejahatan yang berhubungan dengan narkoba, termasuk memeriksa barang bukti dan saksi.
- 2) Penangkapan dan Penahanan: Kepolisian juga memiliki

tugas untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak kejahatan narkoba.

- 3) Penyidikan dan Penuntutan: Kepolisian memiliki tugas untuk menyidik dan menuntut tersangka yang terbukti melakukan tindak kejahatan narkoba.
- 4) Pemulihan Barang Bukti: Kepolisian memiliki tugas untuk memulihkan barang bukti yang berhubungan dengan tindak kejahatan narkoba.
- 5) Penyelenggaraan Pemusnahan Narkoba: Kepolisian memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemusnahan barang-barang yang terbukti sebagai narkoba.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan, dimana penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, selain itu juga harus diperhatikan juga pada Pasal 127 serta SEMA No 4 Tahun 2010. tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, yang merupakan Pedoman Hukum untuk pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam Lembaga rehabilitasi. Peranan aparat penegak hukum maupun lembaga yang berwenang dalam menangani Kasus Tindak Pidana Narkoba menjadi sangat penting dengan diterapkannya Keadilan Restoratif khususnya bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba itu

sendiri karena dari peranan mereka bisa menciptakan suatu rekomendasi sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim. Pada dasarnya pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri harus melalui putusan hakim terlebih dahulu. **(Huda and others)**

Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama mempunyai kewenangan; a) Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba atau pengedar Narkoba. b) Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan c) Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf b. Pelaksanaan Asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Sementara itu, tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta

merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.

Banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi, dari sekian banyak kasus yang terjadi terdapat salah satu kasus penyalahgunaan narkoba yang menarik perhatian yakni, penyalahgunaan narkoba oleh Ardhito Pramono yang ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta timur pada hari rabu pukul 02.00 Wib, pada saat dilakukan penggerebekan Ardhito Pramono tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis ganja, dan berdasarkan hasil tes urine menyatakan Ardhito Pramono positif menggunakan narkoba dan ditemui beberapa barang bukti berupa dua paket ganja dengan berat 4,8 Gram, satu bungkus kertas vapis, satu pil Alprazolam dengan resep dokter. Setelah tertangkap tangan Ardhito Pramono dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian .

Berdasarkan proses penyidikan yang telah dilakukan, Polisi menetapkan Ardhito Pramono sebagai tersangka kasus narkoba dengan dijerat Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman penjara paling lama empat tahun penjara. Pada tanggal 15 Maret 2022 penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Ardhito Pramono dihentikan. Keputusan tersebut diambil atas dasar prinsip restorative justice dan juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Alasan penghentian penyidikan jika dilihat dari Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana terdapat tiga alasan melakukan penghentian penyidikan yaitu: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam rangka penyusunan tesis ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA), Penulis memandang penting dan mendesak untuk dilakukan penelitian mengenai Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Kasus Narkoba Golongan 2 Daftar G .

## **TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOBA GOLONGAN 2 DAFTAR G *Restorative Justice* dan Dasar Hukum**

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Menyadari betapa pentingnya kedudukan anak sepantasnya terhadap anak perlu mendapatkan perlindungan, termasuk didalamnya adalah perlindungan hukum. (Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H.,H.H, 2021:41)

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Mashall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari *restorative Justice* adalah "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in*

*a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future".* (Dikatakan demikian bahwa *restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu Bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Dasar hukum *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

- Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301

- Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

### **Keadilan Hukum**

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal baik yang menyangkut benda ataupun orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan mempunyai tingkat kepentingan yang besar. Menurut John Rawls (filsuf Amerika Serikat), Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.

Kata keadilan berasal dari bahasa arab yaitu adil yang berarti tengah. Pengertian keadilan yaitu memberikan sesuai haknya, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Secara umum, pengertian keadilan adalah hal-hal yang kaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi tuntutan agar dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Menurut W.J.S Poerwadarminto, Keadilan adalah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.

### **Pengertian Narkoba**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan

addiktif, sementara NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Addiktif (obat-obat terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut, Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah NAPZA lebih luas lingkungannya Narkotika berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Kasus penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sampai saat ini tetap menjadi Ancaman bagi generasi muda, fakta menyatakan bahwa pemakai Narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda kian meningkat, jumlah peningkatannya sebesar 24% sampai 28% remaja. Data lain dari penelitian milenial atau generasi muda beberapa tahun yang lalu menunjukkan jumlah pengguna mencapai 20 persen, adalah kelompok anak-anak dan remaja atau usia pelajar berkisar umur 11 sampai 24 Tahun. Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan Narkotika.

### **Pengertian Narkotika**

Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari Bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan.

Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius (Eleanora,2011)

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Anggreni, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan, pengertian narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berikut golongan narkotika yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika:

- a) Narkotika Golongan 1  
Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.  
Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon,

MDMDA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

- b) Narkotika Golongan 2  
Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

- c) Narkotika Golongan 3  
Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## **URGENSI KEADILAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS NARKOBA OBAT KERAS GOLONGAN G DAFTAR 2**

### **Pengguna Obat Keras Golongan G Daftar 2**

*Obat keras* dahulu disebut golongan obat G. “G” adalah singkatan dari “Gevaarlijk” yang artinya berbahaya. Berbahaya disini dimaksudkan jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter karena dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian.

Obat-obat ini hanya dapat dibeli diapotek dengan resep dokter dan dapat diulang tanpa resep baru bila dokter menyatakan pada resepnya “boleh diulang”. Ketentuan mengenai obat keras tidak bersifat internasional dan adalah lebih lunak dari pada untuk narkotika. Obat-obat yang termasuk daftar obat G ini antara lain antibiotika, obat-obat sulfa, hormon, antihistaminika untuk pemakaian dalam dan semua obat suntik. Peraturan mengenai penyaluran obat-obat keras (daftar G) telah dikeluarkan dan terdapat pada surat keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 28 januari 1964 No.809/Ph/64/b, yaitu bahwa pedagang besar obat-obatan hanya diperbolehkan menjual obat-obat keras kepada apotik, pedagang besar farmasi lainnya, dan kepada dokter yang mempunyai surat izin menyimpan obat. Perlu ditambahkan disini bahwa racun pada hakikatnya termasuk dalam daftar obat keras. Namun, karena sifatnya sebagai racun dapat membahayakan hidup manusia, maka perlu diatur secara khusus, baik penyimpanan maupun penyerahannya, untuk menghindarkan kesalahan atau penyalahgunaannya.

Obat-obatan untuk terapi ini termasuk dalam daftar obat G yang artinya dalam penggunaannya harus disertai dengan kontrol dosis yang ketat oleh dokter. Jika ditelaah lebih dalam NAPZA terdiri dari tiga kata, yakni narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Narkotika bisa menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Sementara psikotropika bisa menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.



Terakhir adalah zat adiktif menyebabkan pengidapnya alami ketergantungan. Apabila penggunaan zat adiktif dihentikan akan timbul efek putus zat di antaranya rasa sakit atau lelah yang luar biasa. Penyalahgunaan narkotika bisa berbahaya dan perlu dilakukan rehabilitasi medis agar pengidapnya tidak mengalami ketergantungan lagi.

### **Keadilan Hukum Pengguna Narkoba Obat Keras Golongan G Daftar 2**

Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan Komutatif. Dalam hal ini dapat dilihat, bahwa inti dari keadilan itu adalah kesamaan, sehingga kesamaan untuk mendapatkan keadilan hukum bagi pengguna narkoba obat keras daftar 2 golongan g diharuskan menerima keadilan hukum dalam menghadapi kasus yang dihadapinya.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada dasarnya pengguna narkoba daftar 2 golongan g, adalah sejenis Obat-obatan untuk terapi ini termasuk dalam daftar obat G yang artinya dalam penggunaannya harus disertai dengan kontrol dosis yang ketat oleh dokter. Dan memunculkan ketergantungan pada seseorang.

Akan tetapi, dikarenakan merasakan dan candu yang menjadi ketergantungan dalam menghilangkan rasa nyeri yang dideritanya. Dan dapat mengakibatkan hal-hal yang membahayakan bagi seseorang, bahkan sampai menghilangkan nyawa, jika penggunaannya tidak diawasi dan tidak berdasarkan peraturan.

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai satu standar umum keberhasilan untuk

semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak asasi manusia dalam Pasal Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum “di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Sebagaimana Undang-Undang Hak Asasi Manusi Nomor 39 Tahun 1999, yang tertuang dalam Pasal 4, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

## **Penerapan Restorative Justice Bagi Pengguna Narkoba Obat Keras Golongan G Daftar 2**

Dalam kasus pengguna narkoba obat keras golongan g daftar 2, *restorative justice* bisa digunakan sebagai bahan musyawarah dan komunikasi. Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.

Pedoman penanganan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* diatur pada Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Jo. Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

Terpenuhi syarat materiil, yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas;
  - a) Pada pelaku;
  - b) Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk

kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk);

- c) dan Pelaku buka residivis.
- d) Pada tindak pidana dalam proses:
- e) Penyelidikan; dan
- f) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka kategori perkara tersebut dapat diajukan permohonan perdamaian kepada atasan Penyidik Kepolisian.

Demikian syarat pengajuan perdamaian dalam hal adanya dugaan tindak pidana pada kepolisian yang dimana pelapor dan terlapor wajib memberikan secara tertulis permohonan perdamaian yang ditandatangani materai dan kemudian administrasi penyelesaian berdasarkan keadilan Restoratif dilaksanakan sesuai format yang ditetapkan Kabareskrim Polri.

## **EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGATURAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS NARKOBA OBAT KERAS GOLONGAN G DAFTAR 2**

### **Efektifitas Dalam Hukum Pada Kasus Narkoba Obat Keras Golongan G Daftar 2**

Sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran

ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Berikut adalah penjelasan seputar pengertian Efektifitas Hukum serta Faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang memengaruhi efektivitas hukum

1. Faktor Hukum. Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.
2. Faktor Penegakan Hukum. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam

arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.
4. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

Efektivitas hukum perlu diterapkan dalam menetapkan keadilan restoratif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menurut Hans

Kelsen, apabila Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. (<https://www.duniapengertian.com/2019/08/pengertian-efektifitas-hukum>. Diunduh pada 9 Februari 2023)

### **Posisi Korban Kasus Narkoba Obat Keras Golongan G Daftar 2 Dalam Peradilan**

Perkara pidana dari awal hingga putusan berkekuatan hukum tetap memiliki tahapan yakni, tahap penyidikan (*opsposing*), tahap penuntutan (*vervolging*), tahap mengadili (*reehspraak*), tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) dan tahap pengawasan/pelaksanaan putusan pengadilan.

Perlu dicermati tahap mengadili (Reehsprak) harus disertai semangat memeriksa dan mengadili suatu perkara oleh para penegak hukum, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Tahap Mengadili (Reehsprak) tidak boleh dengan semangat menghukum atau membela membabi buta dengan menabrak peraturan yang berlaku.

Dalam Pedoman 11 Tahun 2021 ini mengatur beberapa hal. *Pertama*, barang bukti tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika. Dalam menghitung jumlah barang bukti narkotika digunakan standar satuan berat. Begitu pula menghitung barang bukti narkotika bukan tanaman

(narkotika sintetis). Seperti tembakau gorila dikenakan ketentuan pidana narkotika bukan tanaman. Baginya, mengatasi mobilitas barang bukti narkotika dan/atau prekursor narkotika (bahan baku pembuatan narkotika/psikotropika) yang tinggi, kata “setempat” dalam Pasal 38 KUHAP bersifat mutitafsir.

Kelemahan berlakunya UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berimbas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) didominasi narapidana kasus-kasus narkotika, khususnya para pengguna narkoba yang divonis hukuman penjara. Persoalan ini pula yang mengakibatkan persoalan over kapasitas Lapas dan Rutan selama ini sulit diatasi. Atas dasar itu, belum lama ini Jaksa Agung Burhanuddin menerbitkan Pedoman No.11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika pada 19 Juli 2021.

Jaksa Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung (Pidum Kejaksaan) Erni Mustikasari mengatakan salah satu tujuan terbitnya Pedoman No.11 Tahun 2021 itu untuk mengatasi persoalan disparitas dalam fakta hukum yang sama dari tuntutan tindak pidana narkotika; bagaimana mengatasi persoalan besaran ancaman pidana dalam UU 35/2009 yang beririsan antara barang bukti sedikit, tapi tak ada bedanya dengan barang bukti banyak. Akibatnya, hal ini tidak memberi rasa keadilan. Selain itu, memperbaiki Surat Edaran Jaksa Agung (SE)-013/A/JA/12//2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Dalam Pedoman 11 Tahun 2021 ini mengatur beberapa hal. *Pertama*, barang bukti tindak

pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba. Dalam menghitung jumlah barang bukti narkoba digunakan standar satuan berat. Begitu pula menghitung barang bukti narkoba bukan tanaman (narkoba sintetis). Seperti tembakau gorila dikenakan ketentuan pidana narkoba bukan tanaman. Baginya, mengatasi mobilitas barang bukti narkoba dan/atau prekursor narkoba (bahan baku pembuatan narkoba/psikotropika) yang tinggi, kata “setempat” dalam Pasal 38 KUHAP bersifat mutitafsir.

Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Penyitaan barang bukti hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”. Menurutnya, kata “setempat” dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP ini diartikan bagi benda bergerak dan surat izin penyitaan diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) di wilayah hukum sesuai kompetensi relatif yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Sedangkan benda tidak bergerak, surat izin penyitaan diterbitkan oleh KPN di tempat benda yang disita itu berada.

### **Pengaturan Penerapan *Restorative Justice* Kasus Narkoba Obat Keras Golongan G Daftar 2**

Salah satu landasan penerapan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung :

1. dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.
2. Panduan *restorative justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan *restorative justice* oleh MA adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

3. Menurut MA, konsep *restorative justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482).
4. Prinsip *restorative justice* juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkoba.

Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui :

1. Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
3. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi

kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/*afdoening buiten process*, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020.

4. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.

(Aryo Putranto Saptohutomo,ed.)

Perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Bahwa sangat mungkin dalam penanganan kasus narkoba golongan g daftar 2 melalui keadilan *restorative*. Dikuatkan dengan oleh Mahkamah Agung.

Disampaikan juga bahwa Prinsip *restorative justice* juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika. Disini dikatakan sudah cukup jelas, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika.

Perkembangan baru dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, telah menempatkan posisi para pemakai atau sering dikenal sebagai pecandu NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) sebagai pihak korban dari suatu tindak pidana kejahatan di bidang NAPZA. Pola pikir ini berangkat dari suatu

pemahaman pada dasarnya posisi pecandu karena sesungguhnya negara melalui peraturan hukumnya telah mengatur dan mengupayakan adanya vonis rehabilitasi dalam peraturan perundang-undangannya. Hal ini masih ditambah lagi pemahaman, bahwa pada dasarnya, pengguna narkoba memiliki penyakit yang disebut dengan adiksi, yakni ketergantungan pada narkoba. Untuk itu, dalam perkara dimana tersangka atau terdakwa seorang pecandu/pemakai maka vonis rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan vonis penjara. Hal ini disebabkan pada dasarnya penjara bukanlah suatu tempat yang tepat bagi para pecandu/pemakai. Pemenuhan yang bersifat mengurung, mengungkung dan menjauhkan para pecandu dari asimilasi kehidupan sosial malah lebih menjatuhkan mental mereka sebagai “kriminal” yang pada akhirnya, kemungkinan besar, dalam kehidupan penjara itulah para pecandu akan menjadi lebih parah.

pemahaman serta isu diatas tampaknya harus berbenturan dengan sistem hukum pidana yang bersifat mengatur dan pemahaman para pelaksana penegak hukum di negeri ini yang berdasarkan prinsip penegakan hukum dan keadilan. Atas dasar pandangan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka negara wajib mengembalikan keseimbangan hukum atas pelanggaran hukum yang ada dengan menindak tegas bagi pelanggarnya guna menegakkan keadilan. Artinya, hukuman merupakan suatu hal yang mutlak bagi pelanggar hukum guna mencegah, mempertahankan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama. Dan ternyata, sebagian besar para penegak hukum

di negara kita menganggap pecandu/pemakai merupakan tindak pelanggaran hukum. Majelis Hakim memeriksa suatu perkara pidana berhubungan dengan NAPZA, dalam konteks tugasnya, tampaknya tidak mengenal ataupun mengesampingkan pemahaman bahwa “pengguna NAPZA termasuk pecandu adalah korban”. Majelis Hakim lebih memosisikan diri dalam “Formalistis Legal Thinking” sehingga sulit memahami issue yang dikembangkan dan pemahaman dari kelompok mereka yang berempati pada masalah tindak pidana yang berhubungan dengan NAPZA memosisikan 2 subyek hukum berbeda yakni antara “pelanggar” dan “korban”.

Bahwa berangkat dari hal tersebut diatas, karena dalam hukum pidana pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materiel maka putusan hakim pun kelak didasarkan pada hukum materiel. Inilah masalahnya, bagaimana mungkin menghukum pelanggar hukum yang sebenarnya adalah korban dari kejahatan itu sendiri. Bagaimana caranya meng-“giring” agar hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pengguna Napza.

Pada prinsipnya pengambilan keputusan oleh majelis hakim pada suatu perkara pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti : Menghukum yang bersalah membebaskan yang tidak bersalah Kebebasan hakim Mengadili secara kasuistik, dalam menjatuhkan putusan hakim harus disertai keyakinan.

Dari beberapa prinsip-prinsip di atas, keyakinan hakim merupakan prinsip yang paling dominan, bahkan dapat dikatakan, merupakan kekuasaan absolut yang diberikan

oleh perundang-undangan kepada hakim itu sendiri. Hal ini sebagaimana didukung Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 24 tentang Kehakiman yang menyatakan, “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Berdasarkan prinsip mengadili secara kasuistik, jika terdakwa pecandu NAPZA menghendaki putusan dalam bentuk rehabilitasi maka sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti ia harus membuktikan dan meyakinkan majelis hakim bahwasanya memang patut diberikan putusan rehabilitasi (Pasal 183 KUHP). Bagi pecandu NAPZA yang sedang dalam atau telah menjalani perawatan dan pengobatan namun mengulangi perbuatannya tersebut tentunya tidak terlalu bermasalah. Dengan bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah maka keyakinan hakim akan timbul bahwasanya memang si pecandu tersebut patut divonis (hukuman) masuk ke panti rehabilitasi.

## **KESIMPULAN**

Dalam kesimpulannya dari pembahasan yang sudah dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Restorative Justice dapat membantu untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba obat keras daftar G Golongan 2 dengan cara yang lebih efektif, melalui pemulihan pelaku dan

- pengembalian mereka ke masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan Restorative Justice juga dapat membantu untuk membangun lingkungan yang lebih aman dan sehat untuk masyarakat.
2. Berdasarkan penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa regulasi memiliki efektivitas yang baik dalam mengimplementasikan keadilan restoratif dalam kasus narkoba yang tergolong kelompok G. Pendekatan keadilan restoratif mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi pelaku, menawarkan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Oleh karena itu, pengaturan restorative justice untuk kasus narkoba yang tergolong kelompok G tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan peluang untuk perbaikan diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat sebagai aktivis. Hal ini tentunya berdampak positif bagi upaya masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bernadrd L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013
- Brithwaite, John, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, University Press,

- Oxford, 2002.
- Hatta, Muhammad, SH., LL.M., Ph.D. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2022
- Hefni, Ruri, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Yogyakarta, Laksana, 2013.
- Hutahuruk, Rufinus. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial* (Indonesia, 2010)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Edisi Revisi Kencana, 2011
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum pidana*, BinaAksara, Jakarta. 1993. H
- Ridwan, Mansyur., *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Jakarta : Gema Yustisia Indonesia, , 2010.
- Sukardi, Dr. S.H., M.Hum. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Depok. Rjawali Pers.2020
- ### Jurnal
- Huda, Nurul, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira, and Sumarji Sumarji, 'Asesmen Terpadu:



- Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.1 (2020), 111 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.111-124>>
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Nurkholis, M. Taufik Makarao, Damrah Mamang. 2020. Implikasi Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika melalui Mekanisme Diversi dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Jurisdictie FH-UIA*, Volume 02, Nomor 02.
- Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Putra Jaya, 'Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 337–51 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>>
- Rospita Adelina Siregar, & Lila Pitri Widi Hastuti, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 01, No. 02, April 2021.
- Ridwan M. Thaha. 2016, Penyalahgunaan Obat keras Oleh Buruh Bangunan di Kota Makasar, *jurnal vol-2FKKM*.
- Rekha syukur, 2017, Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil Dobel L (studi Polres Kediri), *jurnal artikel ilmiah*.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168–176. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>
- Mahmudi, A., & Silviana, V. (2021). Eks Psikotik di Puskesmas Licin (Studi Tentang Faktor-Faktor Penyebab Eks Psikotik di Puskesmas Licin). *JKaKa: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*.
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, M. B. S. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Muriyanto. 2022. *Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir*. *Jurnal Veritas Pascasarjana UIA*, Vol 8 No 1 (2022).
- Karunia Ramadhan. *Kenali Golongan dan Jenis Narkotika*. Dalam <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/kenali-golongan-dan-jenis-narkotika>.
- Anis, M. (2011). Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Ellqtishady*, 1(1), 98–108. <http://download.portalgaruda>.

org/article.php?article=41385  
&val=3594&  
title=PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

Aryo Putranto Saptohutomo, ed.  
"Restorative Justice:  
Pengertian dan Penerapannya  
Dalam Hukum di Indonesia",

Klik untuk  
baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>

<http://digilib.uinsgd.ac.id/>

Keadilan Restorasi", Sumber:  
<http://www.negarahukum.com/hukum/keadilanrestorasi>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum>.

### **Undang-Undang**

Pasal 98 ayat (2) Undang Undang  
Nomor 36 Tahun 2009 Tahun  
2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara  
Pidana, L.N RI Tahun 1981  
Nomor 76, Tambahan LN RI  
Nomor 3209

Pasal 1 Undang – undang Nomor 35  
Tahun 2009 tentang  
Narkotika

Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2004 tentang Kejaksaan, L.N  
RI Tahun 2004 Nomor 67,  
Tambahan LN RI Nomor  
4401.

Pasal 1 Undang – undang Nomor 35  
Tahun 2009 tentang  
Narkotika

pasal 197 Undang Undang Nomor 36  
Tahun 2009 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan

*Undang-Undang Nomor 35 Tentang  
Narkotika, 2009*

### **Internet**

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum).

Keadilan Restorasi", Sumber:

<http://www.negarahukum.com/hukum/keadilanrestorasi>.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun  
1999 tentang Hak Asasi  
Manusia

<https://www.duniapengertian.com/2019/08/pengertian-efektifitas-hukum>

“Perjalanan Kasus Narkoba Ardhito  
Pramono Hingga Dihentikan  
Polisi”’, *Kompas.Com*